



#### **BAB IV**

### **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PEKERJAAN BAGI PENGIDAP HIV/AIDS**

- A. Perlindungan hukum bagi pengidap HIV/AIDS dalam memenuhi hak atas pekerjaan menurut KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja dihubungkan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan**

Hak atas pekerjaan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang yang wajib dilindungi oleh negara dalam pemenuhannya. Pengidap HIV/AIDS merupakan salah satu kelompok minoritas yang masih banyak mengalami perlakuan diskriminasi dan stigma buruk di dalam lingkungan masyarakat dan dunia kerja. Diskriminasi dan stigma buruk tersebut diakibatkan karena kurangnya pengetahuan dan ketidaktahuan masyarakat tentang cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS. Akibatnya, pengidap HIV/AIDS masih banyak yang hak atas pekerjaannya belum terpenuhi.

Stigma terhadap ODHA adalah suatu sifat yang menghubungkan seseorang yang terinfeksi HIV dengan nilai – nilai negative yang diberikan oleh mereka (masyarakat). Stigma membuat ODHA diperlakukan secara berbeda dengan orang lain. Diskriminasi terkait HIV adalah suatu tindakan yang tidak adil pada seseorang yang secara nyata atau diduga mengidap HIV.<sup>62</sup>

Orang Dengan HIV/AIDS rentan terhadap perilaku diskriminasi berupa pemberian stigma atau lebel, pemisahan dan penolakan terhadap ODHA. Pemberian label atau stigma adalah tindakan memberikan lebel social kepada seseorang atau sekelompok orang dengan cap atau pandangan buruk. Dalam praktiknya stigma mengakibatkan tindakan diskriminasi yaitu tindakan tidak mengakui atau tidak mengupayakan hak – hak dasar individu atau kelompok

---

<sup>62</sup> Zahroh Shaluhayah dkk, *Stigma Masyarakat Terhadap Orang dengan HIV/AIDS*, Jurnal, Semarang, 2015. Hlm 334

sebagaimana selayaknya sebagai manusia yang bermartabat.<sup>63</sup> UNAIDS mendefinisikan diskriminasi terkait dengan HIV sebagai ciri negative yang diberikan pada seseorang sehingga menyebabkan tindakan yang tidak wajar dan tidak adil terhadap orang tersebut berdasarkan status HIV-nya.<sup>64</sup>

Adanya stigma yang buruk terhadap ODHA disebabkan oleh adanya factor seperti; hidup dengan HIV/AIDS berhubungan dengan kematian; perilaku seksual menyimpang (LGBT, pekerja seks, pecandu narkoba, dll). Hal ini juga dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS yang menimbulkan adanya anggapan bahwa penyakit ini mudah menular, penyakit kutukan, penyakit keturunan dan lainnya serta kesalahan persepsi kebanyakan masyarakat mengenai HIV/AIDS yang berdampak kepada cara mereka memperlakukan ODHA

Selain itu juga masih banyak masyarakat yang menganggap ODHA adalah seseorang yang memiliki perilaku menyimpang dan dianggap memiliki perilaku yang tidak bermoral karena penyakit yang dideritanya dan dianggap merupakan hukuman atas perbuatannya. Bentuk penolakan masyarakat terhadap ODHA bisa terlihat dari keengganan duduk bersebelahan, bersentuhan, berjabat tangan, bahkan berbincang dan bersosialisi karena takut tertular HIV.

---

<sup>63</sup> *Buku Pedoman Penghapusan Stigma & Diskriminasi Bagi Pengelola Program Petugas Kesehatan dan Kader*, Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Direktorat Pengendalian Penyakit Manular Langsung, 2012. Hlm 2 - 3

<sup>64</sup> *Ibid.*, Hlm 6

Stigma dan diskriminasi terjadi karena kurangnya informasi tentang dampak negative stigma pada ODHA. Berikut ini dampak negative dan perilaku diskriminatif pada ODHA yang perlu diketahui:<sup>65</sup>

1. Melanggar hak asasi manusia. Diantaranya hak untuk bekerja, membangun rumah tangga, mendapat akses pelayanan kesehatan dan kehidupan yang layak.
2. Menutup kesempatan bagi ODHA untuk mengembangkan diri, termasuk untuk mendapat Pendidikan dan pekerjaan yang layak.
3. Membuat ODHA mengasingkan diri. Yakni membuat ODHA menyembunyikan status HIV positifnya dan mengasingkan diri dari keluarga dan masyarakat sekitarnya.
4. Menghambat program pemerintah dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di masyarakat. Stigma membuat ODHA menyembunyikan status HIV positifnya dan malu untuk memeriksa kesehatannya. Akibatnya, ia tidak akan mendapat pengobatan dan perawatan yang bisa meningkatkan risiko kematian ODHA dan penularan HIV/AIDS di masyarakat.

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan, perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban

<sup>65</sup> Redaksi Halodoc, *Hentikan Stigma pada ODHA atau Pengidap HIV/AIDS, Ini Alasannya*, <https://www.halodoc.com/hentikan-stigma-pada-ODHA-atau-pengidap-HIV-AIDS-ini-alasannya> (diakses pada 13 Desember 2019, pukul 19.50)

manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Dalam Pasal 3 dan Pasal 5 menegaskan prinsip non diskriminasi yang menerangkan bahwa setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama.

Telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2): “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28D ayat (2): “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Yang berarti setiap orang berhak atas pekerjaan dan bekerja, mendapatkan perlindungan yang layak, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta tidak mengalami perlakuan diskriminasi di dunia kerja. “setiap orang” dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk juga para pengidap HIV/AIDS.

Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi pengidap HIV/AIDS dalam pemenuhan hak atas pekerjaan dalam KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja dan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, antara lain:

1. Pasal 2 huruf c Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja  
 “memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dengan HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif.”

Dalam pasal ini, pengusaha diwajibkan memberikan perlindungan kepada para pekerja/buruh yang mengidap HIV/AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminasi, karena para pekerja/buruh yang mengidap HIV/AIDS memiliki hak untuk terus melakukan pekerjaannya dan dalam tujuan untuk memenuhi hak atas pekerjaan.

2. Pasal 5 KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja.

“(1) Pengusaha atau pengurus dilarang melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerja/buruh atau kewajiban kesehatan rutin.

(2) Tes HIV hanya dapat dilakukan terhadap pekerja/buruh atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan, dengan ketentuan bukan untuk digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Apabila tes HIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan, maka pengusaha atau pengurus wajib menyediakan konseling kepada pekerja/buruh sebelum atau sesudah dilakukan tes HIV.

(4) Tes HIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian khusus sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

Dalam pasal 5 ayat (1) ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak boleh melakukan tes HIV kepada pelamar sebagai syarat dalam rekrutmen dan kepada pekerja/buruh dengan tujuan sebagai kelanjutan status mereka sebagai pekerja/buruh dalam perusahaan ataupun untuk pengecekan kesehatan rutin.

Pasal 5 ayat (2) menjelaskan jika perusahaan melakukan tes HIV kepada pelamar dan pekerja/buruh, haruslah dilakukan secara sukarela disertai dengan persetujuan tertulis dari pelamar dan/atau pekerja/buruh yang bersangkutan, tidak boleh dilakukan dengan unsur paksaan. Tes HIV yang dilakukan juga tidak boleh digunakan sebagai syarat rekrutmen kepada pelamar, kelanjutan status pekerja/buruh atau untuk pengecekan kesehatan rutin sebagaimana tertera dalam ayat (1).

Pasal 5 ayat (3) menjelaskan perusahaan yang melakukan tes HIV wajib menyediakan konseling sebelum atau sesudah tes dilakukan.

Pasal 5 ayat (4) menjelaskan bagi perusahaan yang melakukan tes HIV haruslah dilakukan oleh dokter yang memiliki keahlian khusus.

Pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang melakukan tes HIV kepada pelamar sebagai syarat rekrutmen dan kepada pekerja/buruh sebagai kelanjutan status mereka, jika ditemukan pekerja/buruh yang positif mengidap HIV, perusahaan menjadikan alasan tidak diterima kerja karena positif HIV atau tak segan – segan memecat mereka. Selain itu, tes HIV yang



dilakukan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pelamar dan pekerja/buruh kemudian ditemukan dari hasil tes tersebut ada pelamar dan pekerja/buruh yang positif mengidap HIV dan hasilnya tidak dirahasiakan akan menimbulkan perlakuan diskriminasi.

3. Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”

4. Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi”

Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja baik orang yang belum bekerja, sedang mencari kerja dan yang sudah bekerja memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Termasuk juga para pengidap HIV/AIDS yang memiliki hak untuk bekerja tanpa mengalami perlakuan diskriminasi di tempat kerja.

5. Pasal 153 ayat (1) huruf j dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

“(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

j. Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja dan menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.



(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.”

Pasal 153 ayat (1) menjelaskan alasan apa saja yang tidak boleh digunakan dalam memecat pekerja/buruh. Dalam huruf j dinyatakan bahwa peker/buruh yang dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat hubungan kerja dan sakit yang menurut surat keterangan dokter jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. HIV/AIDS merupakan sakit yang tidak tahu kapan dan belum dapat dipastikan waktu penyembuhannya. Maka dari itu, pekerja/buruh yang mengidap HIV/AIDS seharusnya tidak boleh dipecat oleh perusahaan.

Dalam pasal 153 ayat (2) jika pekerja/buruh dipecat karena alasan – alasan yang dilarang pada ayat (1), maka pemutusan hubungan kerja dianggap batal demi hukum dan perusahaan wajib memperkerjakan kembali pekerja/buruh tersebut.

**B. Pengaturan penempatan kerja bagi pengidap HIV/AIDS berdasarkan KepMen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja dihubungkan dengan hak atas pekerjaan bagi warga negara**

Saat ini, negara belum membuat pengaturan khusus tentang penempatan kerja bagi pengidap HIV/AIDS. Memang, negara telah membuat peraturan untuk pengidap HIV/AIDS di dunia kerja yang tercantum dalam KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP

68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja demi terpenuhinya hak atas pekerjaan mereka. Tujuan dibuatnya KepMen tersebut dapat dilihat dari bagian menimbang huruf b dan c, bahwa jumlah kasus HIV/AIDS sebagian besar terdapat pada kelompok usia kerja produktif yang akan berdampak negative terhadap produktivitas perusahaan dan untuk mengantisipasi di tempat kerja diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang optimal.

KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja berisikan tentang upaya pecegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan, perlindungan terhadap pekerja/buruh yang mengidap HIV/AIDS dari tindak perlakuan diskriminasi, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi pekerja/buruh dengan HIV/AIDS dan pengaturan untuk melakukan tes HIV.

KepMen tersebut dirasa belum cukup untuk benar – benar memenuhi hak atas pekerjaan bagi para pengidap HIV/AIDS karena pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang melanggar pasal – pasal di dalam KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja khususnya pada Pasal 2 huruf c mengenai diskriminasi dan Pasal 5 mengenai tes HIV kepada pelamar dan pekerja/buruh.

Negara sebagai pemegang kekuasaan memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk memenuhi dan melindungi hak – hak warga negara.

Diatur dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (4): “perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.” Perwujudan negara dalam memenuhi dan melindungi hak atas pekerjaan bagi warga negara tertuang dalam Pasal 27 ayat (2): “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28D ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Yang berarti setiap orang berhak atas pekerjaan dan bekerja, mendapat perlindungan yang layak, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta tidak mengalami diskriminasi di dunia kerja. “setiap orang” dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk juga bagi para pengidap HIV/AIDS.

Perlindungan terhadap hak atas pekerjaan bagi warga negara juga diatur dalam Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

- “(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat – syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat – syarat perjanjian kerja yang sama.

- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.”

Negara dapat menjadikan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai acuan untuk membentuk peraturan yang lebih khusus untuk lebih melindungi hak – hak pengidap HIV/AIDS dan upaya untuk memenuhinya. Di dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memuat tentang hak – hak penyandang disabilitas seperti hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, Pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan dll. Karena masih banyak pengidap HIV/AIDS yang mengalami stigma dan diskriminasi di lingkungan masyarakat serta banyak haknya yang masih sulit untuk terpenuhi seperti penyandang disabilitas.

Salah satu hak pengidap HIV/AIDS yang masih sulit untuk terpenuhi adalah hak atas pekerjaan. Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Bagian ketujuh tentang hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi Pasal 11 yang menyatakan bahwa: “Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau swasta tanpa diskriminasi;

- b. Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama;
- c. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. Mendapatkan program kembali bekerja;
- f. Penempatan kerja yang adil, proporsional dan bermartabat;
- g. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normative yang melekat di dalamnya; dan
- h. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi dan memulai usaha sendiri.”

Selain Pasal 11, Pasal 53 menerangkan jumlah penyandang disabilitas yang wajib dipekerjakan oleh perusahaan milik pemerintah maupun swasta, yang berbunyi:

- “(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari pegawai atau pekerja”

Hal – hal tersebut juga merupakan hak atas pekerjaan yang seharusnya didapatkan pengidap HIV/AIDS dan alangkah lebih baiknya jika pemerintah segera membuat dan mengesahkan peraturan yang sama

dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tetapi bedanya dikhususkan untuk pengidap HIV/AIDS. Tujuannya agar hak – hak yang memang seharusnya didapatkan oleh pengidap HIV/AIDS dapat lebih mudah untuk terpenuhi dan sanksi tegas bagi siapa saja yang menghalangi atau menghambat pemenuhan hak – hak pengidap HIV/AIDS, khususnya terhadap hak atas pekerjaan yang merupakan penunjang dalam memenuhi kesejahteraan hidup masih banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan perusahaan seperti melakukan tes HIV tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan hasil tesnya dijadikan alasan tidak diterimanya pelamar atau pemecatan terhadap pekerja/buruh.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Perlindungan hukum bagi pengidap HIV/AIDS dalam memenuhi hak atas pekerjaan, tertera dalam KepMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja Pasal 2 huruf c yang melindungi Pengidap HIV/AIDS dari perlakuan diskriminasi dan Pasal 5 mengenai pelaksanaan tes HIV. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang mengatur tentang setiap pekerja berhak untuk memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.